



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sahril Selpara Alias Botak;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003 / RW.002 Kelurahan Makasar Timur
Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Sahril Selpara Alias Botak. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Juni 1998;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lelong Kelurahan Kampung Makasar Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2018/PN Ttetanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan Tindak Pidana "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum/Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak dan terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo masing-masing dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Para terdakwa telah meminta maaf kepada para korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak baik secara bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo ataupun secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.10 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus 2018, bertempat di lorong posko AGK-YA, tepatnya Jalan di Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau ditempat – tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban Muhammad Amin, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar 02.30 Wit, saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung berboncengan menggunakan sepeda motor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi makan, dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung memasuki pertigaan di Kelurahan Salero, sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo, sehingga terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo berteriak "gosi", kemudian saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung melanjutkan perjalanan untuk mencari makan, namun saat sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung melewati tapak, teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung melihat terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo, sehingga saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung menghampiri terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo, akan tetapi terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya lari, sehingga saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung memanggil terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya, akan tetapi terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya tidak berhenti, sehingga saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung melewati depan Posko AGK-YA di Lelong Kelurahan Makasar Timur dan masuk ke dalam lorong, namun saat itu terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya sekitar 20 (dua puluh) orang mengikuti saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung dari belakang dan langsung memukul saksi korban dari arah belakang, dan saat saksi korban tersandar di dinding kios di Lelong Kelurahan Makasar Timur, teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung melihat terdakwa II Sahril Selpara Alias Botak memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi korban, tepatnya dibagian bawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu diikuti oleh terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo yang memukul saksi korban, dan setelah itu saksi korban langsung pergi, dan tiba-tiba Muhammad Zidan Saban, lelaki Lufli Fail Mustari Alias Ipi, terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo dan saksi Muhammad Gazali Do Malik Alias Gazali mengejar korban sampai dijalan, sehingga saksi korban lari, dan saat sampai di bawah papan iklan dekat jembatan, lelaki Lufli Fail Mustari Alias Ipi tetap mengejar korban, sehingga korban dan lelaki Lufli Fail Mustari Alias Ipi berkelahi, dan tiba-tiba

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengeluarkan pisau yang korban selipkan dipinggang dan menebas lelaki Muhammad Zidan Saban sehingga mengena dibagian wajah, lalu korban lari kearah jalan raya, namun korban dikejar oleh lelaki Lufli Fail Mustari Alias Ipi, sehingga korban kembali menusuk lelaki Lufli Fail Mustari Alias Ipi dibagian dada, kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik Alias Gazali dan teman-temannya mengejar korban hingga di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Tengah sambil berteriak, "tangkap dia, tangkap dia, dia bunuh orang pe anak", dan saat korban melewati lelaki **Ahmad Muyasir Alias las (terdakwa Idalam berkas terpisah)** dijalan raya di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara, lelaki Ahmad Muyasir alias las sempat memukul korban 1 (satu) kali dan mengena dibagian pinggang korban, dan oleh karena lelaki Ahmad Muyasir Alias las mendengar teriakan dari lelaki Muhammad Gazali Do Malik Alias Gazali bahwa korban membawa pisau sehingga lelaki Ahmad Muyasir Alias las tidak mau menangkap korban, dan setelah itu lelaki **Hardin Ridwan Alias Adin (terdakwa II dalam berkas terpisah)** dengan keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak disamping rumah lelaki Hardin Ridwan Alias Adin, lalu lelaki Hardin Ridwan Alias Adin mengejar korban sampai didepan rumah lelaki Om Ongen di Kelurahan Soa Sio, dan saat itu korban sudah terjatuh dijalan raya, sehingga lelaki Hardin Ridwan Alias Adin mendekati korban dan langsung memukul korban 2 (dua) kali sehingga mengena bagian wajah korban, kemudian lelaki Hardin Ridwan Alias Adin mengamankan korban kedalam garasi rumah milik Om Ongen di Kelurahan Soa Sio, dan lelaki Hardin Ridwan Alias Adin meninggalkan korban untuk mencari pisau yang korban buang disamping rumah milik Ibu Ivana di Kelurahan Soa Sio, dan saat lelaki Hardin Ridwan Alias Adin kembali ke garasi rumah milik Om Ongen dengan membawa pisau milik korban, massa sudah mengeroyok korban, dan tidak lama kemudian polisi datang dan mengamankan korban, lalu lelaki Hardin Ridwan Alias Adin menyerahkan pisau milik korban kepada anggota polisi yang bernama Anggi;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Amin, mengalami luka dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka robek di jidad kanan ;
- Terdapat luka robek di pipi kiri.

Kesimpulan :

Korban menderita trauma tumpul yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/032/Ver/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 atas nama Muhammad Amin dari RSUD Dr. H.Chasan Boesoerie Ternate yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Saiful Madjid;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak baik secara bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo ataupun secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.10 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus 2018, bertempat di lorong posko AGK-YA, tepatnya Jalan di Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau ditempat – tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Muhammad Amin yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar 02.30 Wit, saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung berboncengan menggunakan sepeda motor untuk pergi makan, dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung memasuki pertigaan di Kelurahan Salero, sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo, sehingga terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo berteriak “gosi”, kemudian saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung melanjutkan perjalanan untuk mencari makan, namun saat sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung melewati tapak, teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung melihat terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo, sehingga saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung menghampiri terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo, akan tetapi terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya lari, sehingga saksi korban dan teman saksi korban yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung memanggil terdakwa II ALfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya, akan tetapi terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya tidak berhenti, sehingga saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung melewati depan Posko AGK-YA di Lelong Kelurahan Makasar Timur dan masuk ke dalam lorong, namun saat itu terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya sekitar 20 (dua puluh) orang mengikuti saksi korban dan teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung dari belakang dan langsung memukul saksi korban dari arah belakang, dan saat saksi korban tersandar di dinding kios di Lelong Kelurahan Makasar Timur, teman saksi korban yang bernama La Ode Aswin Bahar Alias Tinung melihat terdakwa II Sahril Selpara Alias Botak memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi korban, tepatnya dibagian bawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu diikuti oleh terdakwa II Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo yang memukul saksi korban, dan setelah itu saksi korban langsung pergi, dan tiba-tiba Muhammad Zidan Saban, lelaki Lufli Fail Mustari Alias Ipi, terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo dan saksi Muhammad Gazali Do Malik Alias Gazali mengejar korban sampai di jalan, sehingga saksi korban lari, dan saat sampai di bawah papan iklan dekat jembatan, lelaki Lufli Fail Mustari Alias Ipi tetap mengejar korban, sehingga korban dan lelaki Lufli Fail Mustari Alias Ipi berkelahi, dan tiba-tiba korban mengeluarkan pisau yang korban selipkan dipinggang dan menebas lelaki Muhammad Zidan Saban sehingga mengenai dibagian wajah, lalu korban lari ke arah jalan raya, namun korban dikejar oleh lelaki Lufli Fail Mustari Alias Ipi, sehingga korban kembali menusuk lelaki Lufli Fail Mustari Alias Ipi dibagian dada, kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik Alias Gazali dan teman-temannya mengejar korban hingga di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Tengah sambil berteriak, "tangkap dia, tangkap dia, dia bunuh orang pe anak", dan saat korban melewati lelaki **Ahmad Muyasir Alias las (terdakwa Idalam berkas terpisah)** di jalan raya di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara, lelaki Ahmad Muyasir alias las sempat memukul korban 1 (satu) kali dan mengenai dibagian pinggang korban, dan oleh karena lelaki Ahmad Muyasir Alias las mendengar teriakan dari lelaki Muhammad Gazali Do Malik Alias Gazali bahwa korban membawa pisau sehingga lelaki Ahmad Muyasir Alias las tidak mau menangkap korban, dan setelah itu lelaki **Hardin Ridwan Alias Adin (terdakwa II dalam berkas**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



terpisah) dengan keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak disamping rumah lelaki Hardin Ridwan Alias Adin, lalu lelaki Hardin Ridwan Alias Adin mengejar korban sampai didepan rumah lelaki Om Ongen di Kelurahan Soa Sio, dan saat itu korban sudah terjatuh di jalan raya, sehingga lelaki Hardin Ridwan Alias Adin mendekati korban dan langsung memukul korban 2 (dua) kali sehingga mengena bagian wajah korban, kemudian lelaki Hardin Ridwan Alias Adin mengamankan korban kedalam garasi rumah milik Om Ongen di Kelurahan Soa Sio, dan lelaki Hardin Ridwan Alias Adin meninggalkan korban untuk mencari pisau yang korban buang disamping rumah milik Ibu Ivana di Kelurahan Soa Sio, dan saat lelaki Hardin Ridwan Alias Adin kembali ke garasi rumah milik Om Ongen dengan membawa pisau milik korban, massa sudah mengeroyok korban, dan tidak lama kemudian polisi datang dan mengamankan korban, lalu lelaki Hardin Ridwan Alias Adin menyerahkan pisau milik korban kepada anggota polisi yang bernama Anggi;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Amin, mengalami luka dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka robek di jidat kanan ;
- Terdapat luka robek di pipi kiri.

Kesimpulan :

Korban menderita trauma tumpul yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/032/Ver/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 atas nama Muhammad Amin dari RSUD Dr. H.Chasan Boesoerie Ternate yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Saiful Madjid;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Amin alias Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah pemukulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.10 WIT, bertempat di lorong Posko AGK-YA, tepatnya Jalan di Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pemuda dari Lelong Kelurahan Makasar Timur dan pemuda dari Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara terhadap saksi sebagai korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 WIT saksi korban pergi ketempat kost saksi LAODE ASWIN BAHAR, dan setelah itu saksi korban dan saksi LAODE ASWIN BAHAR dengan mengendarai sepeda motor pergi untuk makan didaerah terminal, namun saat itu sepeda motor yang ditumpangi saksi korban bersama dengan saksi LAODE ASWIN BAHAR hampir bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh para pemuda dan para pemuda tersebut memaki saksi korban dan saksi LAODE ASWIN BAHAR, dan setelah itu saksi korban dan saksi LAODE ASWIN BAHAR kembali ketempat kosan untuk mengambil rokok, selanjutnya kembali menuju terminal untuk makan, namun saat saksi korban dan saksi LAODE ASWIN BAHAR sampai dijembatan samping SPBU, Saksi LAODE ASWIN mengatakan kepada saksi korban dengan perkataan "Itu dorang yang mumake pa torang tadi", sehingga saksi korban dan Saksi LAODE ASWIN BAHAR mengikuti para pemuda tersebut hingga sampai di POSKO AGK-YA di Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dan setelah itu korban turun dari sepeda motor dan membuka helem dan bertanya kepada pemuda tersebut dengan kata-kata "Biking apa Ngoni mumake pa torang", lalu ada seorang laki-laki mengatakan "Maaf Abang Saya pe tamang so mabo kong" dan setelah itu para pemuda tersebut saling bermaaf-maafan, lalu saksi korban menyuruh Saksi LAODE ASWIN BAHAR untuk mengambil sepeda motor, dan saat itu juga para pemuda tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban hingga korban terjatuh diatas jalan aspal, kemudian korban berlari kerah jalan raya, dan sebelum sampai dijalan raya saksi korban masih dipukul hingga terjatuh, sehingga saksi korban langsung mengambil pisau yang saksi korban selipkan dipinggang, kemudian saksi korban menebas seorang lelaki yang saat itu memukul saksi korban dan kena di diwajahnya, kemudian saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



korban berdiri dan berlari ke arah jalan raya, dan sampai di jalan raya para pemuda tersebut masih memukul saksi korban sehingga saksi korban kembali menusuk salah seorang lelaki dan mengena di bagian dada, dan selanjutnya saksi korban lari ke arah utara di Kelurahan Soa Sio dan para pemuda tersebut tetap mengejar saksi korban sambil berteriak "Bunuh dia, bunuh dia karena dia tikam orang", dan sesampai di Kelurahan Soa Sio saksi korban dianiaya sehingga saksi korban merasa pusing dan penglihatan saksi korban sudah gelap sehingga saksi korban jatuh, dan saat itu juga para pemuda tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian datang seorang anggota polisi yang tugas dipolres Ternate membantu saksi korban dan membawa saksi korban ke Polres ternate, dan selanjutnya saksi korban di bawah ke Rumah Sakit Umum Chasan Boesoeri Ternate untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa para pemuda tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ditempat umum;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, saksi korban membawa pisau badik untuk tujuan memotong bebek;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para pemuda tersebut, saksi korban mengalami luka robek dibagian mata kiri bawah dan mata kanan bagian atas serta mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi korban tidak benar, karena Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

2. Saksi Ahmad Muyasir alias Ias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah pemukulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.10 Wit, bertempat Jalan Raya Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya didepan rumah milik Om Ongen, Para Terdakwa yakni Terdakwa Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo serta massa dari Lelong Kelurahan Makasar Timur yang



saksi tidak kenal melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Amin;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.10 Wit saat saksi berada dirumah orang tua saksi, saksi mendengar suara teriakan "bahwa ada seorang lelaki yang sudah tikam orang dari Lelong Kelurahan Makasar Timur" dan pada saat yang bersamaan juga ada sekelompok masa dari Lelong Kelurahan Makasar Timur datang dan mengejar korban di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara, dan saat korban berada didalam garasi mobil, saksi melihat dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter masa dari Lelong Kelurahan Makasar Timur melakukan pemukulan terhadap korban, termasuk terdakwa Sahril Selpara Alias Botak saksi melihat ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak melihat pukulan terdakwa Sahril Selpara Alias Botak mengenai dibagian mana dari tubuh korban, dan saksi juga sempat melihat terdakwa Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak melihat dengan jelas pukulan terdakwa Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo mengenai dibagian mana dari tubuh korban serta saksi tidak melihat siapa dari para terdakwa tersebut yang lebih dahulu memukul korban;
- Bahwa posisi saksi berdiri dengan Para Terdakwa dan massa dari Lelong Kelurahan Makasar Timur melakukan pemukulan terhadap korban ada cahaya lampu;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali karena korban tikam orang dari Lelong Kelurahan Makasar Timur dan teman saksi yang bernama Hardin Ridwan juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban adalah anggota Polisi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh saksi dan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dibagian wajah dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi korban tidak benar, karena Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

3. Saksi La Ode Aswin Bahar alias Tinung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah pemukulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.10 WIT, bertempat di lorong posko AGK-YA, tepatnya di Jalan Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo terhadap saksi korban Muhammad Amin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar 03.10 WIT, korban dan saksi berboncengan menggunakan sepeda motor untuk pergi makan disekitar daerah terminal, dan dalam perjalanan untuk makan, korban menanyakan kepada saksi apakah saksi membawa rokok, namun saat itu rokok milik saksi tertinggal ditempat kost saksi, sehingga saksi dan korban kembali ketempat kost saksi untuk mengambil rokok, dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi memasuki pertigaan di Kelurahan Salero, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo, sehingga terdakwa Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo berteriak "gosi", sehingga korban dan saksi melanjutkan perjalanan ketempat kost saksi untuk mengambil rokok dan kembali pergi untuk mencari makan, namun saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi melewati tapak, saksi melihat terdakwa Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo, sehingga korban dan saksi menghampiri terdakwa Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo, akan tetapi terdakwa Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya lari, sehingga korban dan saksi memanggil terdakwa Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya, akan tetapi terdakwa Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya tidak berhenti, sehingga korban dan saksi melewati depan Posko AGK-YA di Lelong Kelurahan Makasar Timur dan masuk ke dalam lorong, namun saat itu terdakwa Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo dan temannya sekitar 20 (dua puluh) orang mengikuti korban dan saksi dari belakang dan langsung memukul korban dari arah belakang, dan saat korban tersandar di dinding kios di Lelong Kelurahan Makasar Timur, saksi melihat terdakwa Sahril Selpara Alias Botak memukul saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian wajah saksi korban, tepatnya dibagian bawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu diikuti oleh terdakwa Alfarabi Tamrin Djuga Alias Aldo yang memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga mengena dibagian belakang punggung, dan pada saat saksi hendak membantu korban, saksi dihalangi oleh 2 (dua) orang pemuda dan menendang saksi, sehingga saksi menghindari sampai ke jalan raya;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut di jalan umum dan saksi melihat Para Terdakwa memukul korban dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dibagian bawah mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa I Sahril Selfara alias Botak memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwal Sahril Selfara alias Botak tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sedangkan Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga alias Aldo tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah pemukulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.10 WIT, bertempat Jalan Raya Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo dan massa yang saksi tidak kenal terhadap saksi korban Muhammad Amin yang merupakan anggota Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 WIT saksi bersama teman saksi yang bernama FADLI FAISAL berboncengan dengan sepeda motor dari pasar hendak pulang, dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



sampai di Posko AGK-YA saksi melihat korban dengan temannya sedang beradu mulut dengan beberapa pemuda yang sementara duduk di Posko AGK- YA, dan para pemuda yang dikenal oleh saksi adalah terdakwa Sahril Selpara Alias Botak, terdakwa Alfarabi Tamrin Juga alias Aldo, lelaki Lufli Fail Mustari dan lelaki Muhamad Zidan Saban, kemudian saksi dan teman saksi turun dari sepeda motor dan mendekat, dan saat itu korban mengatakan kepada saksi perkataan "Saya Anggota", kemudian saksi menjawab "Om Anggota ? Saya pe om Kopasus", kemudian korban menjawab "Saya tidak takut kopasus", kemudian saksi dan teman-teman saksi hendak memukul korban, sehingga korban dan temannya mundur dan sampai di Jalan raya, dan saat korban berhenti tepat dibawah papan iklan dekat jembatan, lelaki yang bernama Lufli Fail Mustari alias Ipi berkelahi dengan korban, dan tiba tiba korban mengeluarkan pisau dan langsung menusuk lelaki Lufli Fail Mustari alias Ipi sebanyak 1 kali dan kena dibagian dada, setelah itu korban langsung lari kearah utara di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara, sehingga saksi dan teman-teman saksi, termasuk para terdakwa ikut mengejar korban sambil berteriak "tangkap dia, tangkap dia, dia bunuh orang pe anak", kemudian ada orang yang sementara duduk di Jembatan ikut mengejar korban, dan korban berhasil ditangkap di depan Rumah Hi BE Do BAYAN, kemudian korban langsung dipukul oleh masyarakat yang mengejar korban, termasuk Terdakwa Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo saksi lihat ikut memukul korban masing-masing 1 (satu) kali, dan saat itu saksi melihat Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak sempat melerai korban dan langsung memukul korban, namun saksi tidak melihat pukulan Terdakwa Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo mengena pada bagian mana tubuh saksi korban dan setelah itu salah satu anggota Polisi yang bernama ANGGRIFAN BAU datang menggunakan sepeda Motor berboncengan dengan temannya RIDHO Hi YUSUF langsung melerai pemukulan tersebut dan membawa korban ke Rumah Sakit;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dijalan umum;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka robek dibagian wajah dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa I Sahril Selfara alias Botak memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena Terdakwa Sahril Selfara alias Botak tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sedangkan Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga alias Aldo tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sahril Selpara alias Botak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah pemukulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, tepatnya didepan rumah Pa Ongen telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pemuda dari Lelong Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah dan pemuda dari Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara terhadap korban Muhammad Amin yang merupakan anggota Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.30 WIT, terdakwa I bersama-sama dengan Muhammad Zidan Saban, Lufli Fail Mustari Alias Ipi, saksi Muhammad Gazali Do Malik Alias Gazali dan Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di posko AGK-YA di Lelong Kelurahan Makasar Timur, dan setelah minum Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo dan temannya pergi membeli makanan, sehingga balik ke posko sudah dikejar anggota, dan setelah itu anggota dan Terdakwa Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo sampai di posko AGK-YA, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo, Muhammad Zidan Saban, Lufli Fail Mustari Alias Ipi dan saksi Muhammad Gazali Do Malik Alias Gazali dengan Korban, dan saat itu korban mengatakan, "kita anggota", kemudian teman-teman Terdakwa mengatakan, "anggota lah bikiapa", lalu Terdakwa I mengatakan kepada korban, "tidak usah dah", lalu korban mengatakan, "kalau laki-laki mari sengel satu-satu sudah", tetapi Terdakwa I tetap bermohon terus kepada korban, tiba-tiba Muhammad Zidan Saban, Lufli Fail Mustari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ipi, Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo dan saksi Muhammad Gazali Do Malik Alias Gazali mau memukul korban, akan tetapi Terdakwa I menghadang teman-temannya dan mengatakan kepada korban, "pergi sudah, kalau pa dengar saya tidak terjadi begini", dan setelah itu korban langsung pergi, dan tiba-tiba Muhammad Zidan Saban, Lufli Fail Mustari Alias Ipi, Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo dan saksi Muhammad Gazali Do Malik Alias Gazali mengejar korban sampai dijalan, sehingga saksi korban lari, dan saat sampai di bawah papan iklan dekat jembatan, Lufli Fail Mustari Alias Ipi tetap mengejar korban, sehingga korban menikam Lufli Fail Mustari Alias Ipi, lalu korban lari dan Terdakwa I ikut mengejar korban karena melihat Ipi sudah ditikam, dan ketika sampai di Kelurahan Soa Sio Terdakwa I melihat korban terjatuh dijalan, dan Terdakwa I melihat Hardin Ridwan Alias Adin sudah menahan kerak baju korban, sehingga Terdakwa mendekat dalam jarak 2 (dua) meter, lalu Terdakwa I berbalik badan dan melihat kakak Terdakwa I sudah dengan motor dan langsung memanggil Terdakwa I pulang, dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa I melihat motor-motor dari lelong menuju ke lokasi kejadian di Kelurahan Soa Sio, dan sesampainya Terdakwa I di Lelong, Terdakwa I mengatakan kepada Ustat Atim dan Anggi bahwa korban sudah dapat tahan di Kelurahan Soa Sio, lalu Terdakwa I pulang kerumah, dan keesokan harinya Terdakwa I diperlihatkan foto oleh temannya bahwa korban sudah berdarah;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I dan teman-teman mengonsumsi minuman beralkohol;
 - Bahwa Terdakwa I hanya ikut mengejar korban, namun Terdakwa I tidak melakukan pemukulan terhadap korban.
2. Terdakwa II, Alfarabi Tamrin Juga alias Aldo.pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah pemukulan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, tepatnya didepan rumah Pa Ongen telah terjadi pemukulan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



yang dilakukan oleh pemuda dari Lelong Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah dan pemuda dari Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara terhadap korban Muhammad Amin yang merupakan anggota Polisi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.30 WIT, teman Terdakwa II yang bernama IMAN mengajak Terdakwa II untuk membeli nasi kuning dengan mengendarai sepeda motor dari arah utara ke selatan, kemudian tepatnya ditikungan Salero jalan menuju ke Dodoku ali, sepeda motor yang dikendarai oleh IMAN hampir bersenggolan dengan Sepeda Motor yang dikendarai korban dari arah selatan ke utara, namun kami jalan terus, kemudian korban mengejar Terdakwa II dan teman Terdakwa II, dan sesampainya di Posko AGK–YA Terdakwa II dan teman Terdakwa II berhenti, lalu terjadi adu mulut, kemudian korban mengatakan “Saya Anggota“, karena Terdakwa II takut korban adalah anggota, Terdakwa II langsung lari ke arah rumah yang terbakar sambil memperhatikan, dan saat itu terjadi adu mulut antara korban dengan pemuda yang ada di tempat duduk atau POSKO AGK–YA diantaranya IMAN, GHAZALI, Terdakwa I BOTAK, SILFI alias IPI dan ZIDAN, dan saat itu Terdakwa I BOTAK mencegat korban agar tidak terjadi perkelahian, kemudian Terdakwa II melihat IPI dan ZIDAN mengejar korban yang berlari ke arah Jalan umum, kemudian Terdakwa II berjalan ke arah jalan dan sampai di jalan aspal Terdakwa II melihat ZIDAN dalam keadaan luka sobek di pipi atau wajah dan Terdakwa II tanya kenapa dan ZIDAN menjawab “Dia bawa piso kong tikam pa kita“, sehingga Terdakwa II langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat kondisi korban sudah berdarah, sehingga Terdakwa II mendekati korban dan langsung menampar korban 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut di jalan umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum dokter Nomor 815/032/Ver/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di jidat kanan, terdapat luka robek di pipi kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Saks dan Para Terdakwai akan memberikan keterangan tentang masalah pemukulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.10 WIT, bertempat Jalan Raya Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa II Tamrin Juga Alias Aldo serta pemuda dari Lelong Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah dan pemuda dari Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara terhadap korban Muhammad Amin yang merupakan anggota Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 WIT saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali bersama FADLI FAISAL berboncengan dengan sepeda motor dari pasar hendak pulang, dan sampai di Posko AGK-YA saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazalimelihat korban Muhammad Amin dengan temannya sedang beradu mulut dengan beberapa pemuda yang sementara duduk di Posko AGK-YA yakni Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak, Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga alias Aldo, Lufli Fail Mustari dan Muhamad Zidan Saban, kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali bersama FADLI FAISAL turun dari sepeda motor dan mendekati, dan saat itu korban Muhammad Amin mengatakan kepada saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali dengan perkataan "Saya Anggota", kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali menjawab "Om Anggota ? Saya pe om Kopasus", kemudian korban menjawab "Saya tidak takut kopasus", kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali dan teman-teman saksi hendak memukul korban, sehingga korban dan temannya mundur dan sampai di Jalan raya, dan saat korban berhenti tepat dibawah papan iklan dekat jembatan, Lufli Fail Mustari alias Ipi berkelahi dengan korban, dan tiba tiba korban mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Lufli Fail Mustari alias Ipi sebanyak 1 kali dan kena dibagian dada, setelah itu korban langsung lari kearah utara di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara, sehingga saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali dan teman-teman saksi, termasuk Para Terdakwa ikut mengejar korban sambil berteriak "tangkap dia, tangkap dia, dia bunuh orang pe anak", kemudian ada orang yang sementara duduk di Jembatan ikut mengejar

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, dan korban berhasil ditangkap di depan Rumah Hi BE Do BAYAN, kemudian korban langsung dipukul oleh masyarakat yang mengejar korban, termasuk Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo yang ikut memukul korban masing-masing 1 (satu) kali, dan saat itu saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali melihat Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak sempat meleraikan korban dan langsung memukul korban, namun saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali tidak melihat pukulan Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo mengenai bagian mana tubuh saksi korban dan setelah itu salah satu anggota Polisi yang bernama ANGGRIFAN BAU datang menggunakan sepeda Motor berboncengan dengan temannya RIDHO Hi YUSUF langsung meleraikan pemukulan tersebut dan membawa korban ke Rumah Sakit;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut di jalan umum;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka robek dibagian wajah dan mengeluarkan darah sebagaimana visum et repertum dokter Nomor 815/032/Ver/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum penanggung jawab hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas apa yang telah dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sahril Selpara alias Botak dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga alias Aldo, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka, sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara sembunyi, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tempo yang bersama pula;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta visum et repertum dokter yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.10 WIT, bertempat Jalan Raya Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa II Tamrin Juga Alias Aldo serta pemuda dari Lelong Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah dan pemuda dari Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara terhadap korban Muhammad Amin yang merupakan anggota Polisi. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 WIT saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali bersama FADLI FAISAL berboncengan dengan sepeda motor dari pasar hendak pulang, dan sampai di Posko AGK-YA saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali melihat korban Muhammad Amin dengan temannya sedang beradu mulut dengan beberapa pemuda yang sementara duduk di Posko AGK-YA yakni Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak, Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga alias Aldo, Lufli Fail Mustari dan Muhamad Zidan Saban, kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali bersama FADLI FAISAL turun dari sepeda motor dan mendekat, dan saat itu korban Muhammad Amin mengatakan kepada saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali dengan perkataan "Saya Anggota", kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali menjawab "Om Anggota ? Saya pe om Kopasus", kemudian korban menjawab "Saya tidak takut kopasus", kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali dan teman-teman saksi hendak memukul korban, sehingga korban dan temannya mundur dan sampai di Jalan raya, dan saat korban

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



berhenti tepat dibawah papan iklan dekat jembatan, Lufli Fail Mustari alias Ipi berkelahi dengan korban, dan tiba tiba korban mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Lufli Fail Mustari alias Ipi sebanyak 1 kali dan kena dibagian dada, setelah itu korban langsung lari kearah utara di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara, sehingga saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali dan teman-teman saksi, termasuk Para Terdakwa ikut mengejar korban sambil berteriak "tangkap dia, tangkap dia, dia bunuh orang pe anak", kemudian ada orang yang sementara duduk di Jembatan ikut mengejar korban, dan korban berhasil ditangkap di depan Rumah Hi BE Do BAYAN, kemudian korban langsung dipukul oleh masyarakat yang mengejar korban, termasuk Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo yang ikut memukul korban masing-masing 1 (satu) kali, dan saat itu saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali melihat Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak sempat melerai korban dan langsung memukul korban, namun saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali tidak melihat pukulan Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo mengena pada bagian mana tubuh saksi korban dan setelah itu salah satu anggota Polisi yang bernama ANGRIFAN BAU datang menggunakan sepeda Motor berboncengan dengan temannya RIDHO HI YUSUF langsung melerai pemukulan tersebut dan membawa korban ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad. 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil maupun sudah dewasa dan barang adalah benda bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan Visum Et Repertum dokter yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.10 WIT, bertempat Jalan Raya Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa II

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



Tamrin Juga Alias Aldo serta pemuda dari Lelong Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah dan pemuda dari Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara terhadap korban Muhammad Amin yang merupakan anggota Polisi. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 WIT saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali bersama FADLI FAISAL berboncengan dengan sepeda motor dari pasar hendak pulang, dan sampai di Posko AGK-YA saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali melihat korban Muhammad Amin dengan temannya sedang beradu mulut dengan beberapa pemuda yang sementara duduk di Posko AGK-YA yakni Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak, Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga alias Aldo, Lufli Fail Mustari dan Muhamad Zidan Saban, kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali bersama FADLI FAISAL turun dari sepeda motor dan mendekat, dan saat itu korban Muhammad Amin mengatakan kepada saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali dengan perkataan "Saya Anggota", kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali menjawab "Om Anggota ? Saya pe om Kopasus", kemudian korban menjawab "Saya tidak takut kopasus", kemudian saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali dan teman-teman saksi hendak memukul korban, sehingga korban dan temannya mundur dan sampai di Jalan raya, dan saat korban berhenti tepat dibawah papan iklan dekat jembatan, Lufli Fail Mustari alias Ipi berkelahi dengan korban, dan tiba tiba korban mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Lufli Fail Mustari alias Ipi sebanyak 1 kali dan kena dibagian dada, setelah itu korban langsung lari kearah utara di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara, sehingga saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali dan teman-teman saksi, termasuk Para Terdakwa ikut mengejar korban sambil berteriak "tangkap dia, tangkap dia, dia bunuh orang pe anak", kemudian ada orang yang sementara duduk di Jembatan ikut mengejar korban, dan korban berhasil ditangkap di depan Rumah Hi BE Do BAYAN, kemudian korban langsung dipukul oleh masyarakat yang mengejar korban, termasuk Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak dan Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo yang ikut memukul korban masing-masing 1 (satu) kali, dan saat itu saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali melihat Terdakwa I Sahril Selpara Alias Botak sempat melerai korban dan langsung memukul korban, namun saksi Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali Muhammad Gazali Do Malik alias Gazali tidak melihat pukulan Terdakwa I Sahril

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



Selpara Alias Botak dan Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga Alias Aldo mengena pada bagian mana tubuh saksi korban dan setelah itu salah satu anggota Polisi yang bernama ANGRIFAN BAU datang menggunakan sepeda Motor berboncengan dengan temannya RIDHO HI YUSUF langsung meleraikan pemukulan tersebut dan membawa korban ke Rumah Sakit. Bahwa kejadian pemukulan tersebut di jalan umum. Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka robek dibagian wajah dan mengeluarkan darah sebagaimana visum et repertum dokter Nomor 815/032/Ver/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa serta adanya saling maaf memaafkan antara Para Terdakwa dengan korban, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;
- Terdakwa I Sahsril Selpara alias Botak tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia mudah dan diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya;
- Terdakwa II Alfarabi Tamrin Juga alias Aldo mengaku bersalah mengakui perbuatannya dan benjanji tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.Sahril Selpara alias Botak dan Terdakwa II.Alfarabi Tamrin Juga alias Aldotersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa I.Sahril Selpara alias Botak dan Terdakwa II. Alfarabi Tamrin Juga alias Aldo dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwatetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., MH.,Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Danur Suprpto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., MH.Rahmat Selang, S.H., MH.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H., M.H.